

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah berkembang secara signifikan di seluruh masyarakat. Kekerasan seksual adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seksual yang tidak pantas yang merugikan korban dan mengganggu keharmonisan sosial. Maraknya kekerasan seksual menambah penderitaan korban dan berdampak besar terhadap kesehatan mental dan masa depan korban.¹

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang artinya (daya, kekuatan) dan “latus” artinya (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian kekerasan yang terbatas pada kekerasan fisik. Maka, kekerasan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang berpotensi merugikan secara fisik seseorang, mengakibatkan kematiannya, atau menimbulkan kerusakan harta bendanya.² Kejahatan seksual adalah kejahatan yang mengarah kepada perbuatan seksual, seperti menyentuh, mencium, dan melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan keinginan korban.³

Kekerasan seksual yang kerap terjadi belakangan ini menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Namun, sayangnya dalam kasus kekerasan seksual korban menjadi pihak yang selalu disalahkan dan disudutkan sehingga mereka merasa takut untuk melapor dan menganggap apa yang menimpa mereka merupakan sebuah aib yang harus ditutup. Dalam BAB XIV delik kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan seksual, lebih lanjut dalam Pasal 289 KUHP disebutkan

¹ Irfan, M. (2011). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Kabupaten Maros 2007-2010)*. Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin

² Jayanti, Normalita Dwi. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. 6 (4), 40–71
<http://hdl.handle.net/123456789/16708>

³ Erika, S. L., Nuqul, F. L., & Priyanggasari, A. T. S. (2020). *Potensi Remaja Laki-Laki Di Kota Malang Untuk Menjadi Pelaku Kejahatan Seksual Dikaitkan Dengan Faktor Harga Diri Remaja Laki-Laki*. *journal.paramadina.ac.id*, 11(2). hlm. 67-79
<https://journal.paramadina.ac.id/index.php/inquiry/article/view/364>

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁴

Melihat dari sisi pelaku kekerasan seksual, banyak faktor pemicu yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tersebut. Merujuk pada pendapat Dennison dan Leclerc faktor pemicunya antara lain adalah masalah internal seperti impulsif, kurang percaya diri, keterampilan sosial yang buruk, dan kesulitan fokus. Kemudian faktor berbasis keluarga, seperti penggunaan narkoba oleh orang tua, kriminalitas orang tua, ibu muda atau masih remaja, persaingan, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian orang tua, dan keterlibatan atau pengawasan orang tua yang tidak memadai, juga diketahui menyebabkan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.⁵

Berbagai jenis kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, aborsi paksa, kontrasepsi paksa, kawin paksa, pelacuran paksa, perlindungan seksual, dan penyiksaan seksual, akan mencoba mengimbangi tingginya prevalensi kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2021. Seperti terjadi pada kasus kekerasan seksual pada tahun 2021, dimana Herry Wirawan, pelaku kekerasan seksual yang kemudian berubah menjadi perzinahan, memiliki banyak korban akibat ulah terpidana yang melakukan aktivitas seksual dengan santriwati di pesantrennya. Berdasarkan nomor perkara kasus untuk kejadian ini adalah 989/Pid_Sus/2021/PN.Bdg. Pelaku mendapatkan hukuman seumur hidup sebagai bentuk pembalasan pidana dari terdakwa. Persidangan kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi untuk Terdakwa Herry Wirawan, dimana diputuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman mati dan mengenakan biaya restitusi untuk pembebasan yang dalam putusan sebelumnya ditanggung oleh Kementerian. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Dalam kasus lain di Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman penjara kepada Moch Subchi Azal Tzani (MSAT) dengan

⁴ Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁵ Rochmah, K. U., & Nuqul, F. L. (2015). Dinamika psikologis anak pelaku kejahatan seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/35320993.pdf>

menjatuhkan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun pada tahun 2022 dalam kasus kekerasan seksual. MSAT didakwa melanggar Pasal 285 dan Pasal 65 KUHP karena melakukan pemerkosaan kepada seorang santriwati. Kejadian kedua kasus tersebut menjadi pukulan keras untuk pemerintah dan keluarga karena tempat kejadian perkara (*Locus Delicti*) mengarah kepada ruang pendidikan yang semestinya menjadi ruang aman untuk anak-anak menimba ilmu, justru sekarang menjadi ketakutan untuk orang tua dalam memberikan kepercayaan kepada sarana pendidikan.

Penghukuman pidana kepada pelaku pelanggaran pidana memiliki korelasi dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa ada berbagai macam jenis hak asasi manusia antara lain adalah hak asasi manusia untuk hidup, hak asasi untuk berkeluarga dan melahirkan anak, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan kebebasan pribadi, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Pentingnya akal budi dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan asas-asas Hak Asasi Manusia ditunjukkan oleh contoh-contoh dalam kasus-kasus tersebut.

Apabila pelaku dijatuhi hukuman mati, niscaya akan memberikan dampak jera dan menjadi contoh bagi penegak hukum. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman utama yang dapat diterapkan untuk kejahatan tertentu berdasarkan temuan hakim dan setidaknya dua bukti yang kredibel.⁶

Berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ketentuan terbarunya dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.” Namun dijelaskan dalam Pasal 624 bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya keterangan pada Pasal 98 belum dapat

⁶ Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.

mengesampingkan keterangan Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati sebagai pidana pokok atau utama.

Pembahasan persoalan-persoalan yang telah di uraikan sebelumnya menarik untuk dibahas dalam penelitian ini, sebab sebagian masyarakat merasa bahwa penjatuhan pidana mati kepada pelaku kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyalahi hak asasi manusia. Namun perlu diketahui bahwa hak asasi manusia memiliki pembatasan dan pelarangan sebagaimana dalam Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73 dan Pasal 74 yang menyatakan bahwa Pasal 73 “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” dan Pasal 74 “Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan keabsahan materi undang-undang, penggunaan asas proporsionalitas dalam pengujian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi tersendiri, pasal-pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya asas proporsionalitas. Gardbaum dalam teorinya menjelaskan bahwa konstitusionalisme demokrasi memasukkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hak.⁷ Untuk menyelesaikan konflik hak atau kepentingan yang bermasalah antara pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh pembuat undang-undang, dan mereka yang menentang pembatasan hak asasi manusia tersebut, Kai Moller menegaskan bahwa gagasan proporsionalitas diterapkan dalam undang-undang hak asasi manusia dan konstitusi.⁸

⁷ Gardbaum, S. (2017). *The New Commonwealth Model Of Constitutionalism*. In Bills of Rights. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315096339-6>

⁸ Möller, K. (2012). *Proportionality: Challenging the critics*. *International Journal of Constitutional Law*, 10(3), 709-731. <https://doi.org/10.1093/icon/mos024>

Setiap perundang-undangan yang mengatur pembatasan hak asasi manusia harus sepadan dengan maksud dan tujuan pembatasan tersebut. Menurut konteks Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tujuan pembatasan itu semata-mata untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang wajar berdasarkan standar moral, keyakinan agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagai wujud ketertiban dalam masyarakat yang demokratis.

Perbedaan dua sudut pandang yang bertentangan tentang pembatasan hak asasi manusia ketika suatu undang-undang sedang ditinjau, prinsip proporsionalitas menjadi inspirasi mendasar bagi sejumlah kriteria pembatasan lainnya.⁹ Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah perbandingan perbedaan pendapat terhadap sebuah problematika dikalangan masyarakat tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual sudah mewujudkan rasa keadilan bagi korban?
2. Bagaimana ketentuan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini terhubung pada variabel terkait isu sosial yang terkait dengan kasus kekerasan seksual. Kajian ini juga bertujuan untuk mengklarifikasi bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia memasukkan ketentuan hukuman mati untuk diterapkan pada pelaku kekerasan seksual serta apakah korban kekerasan seksual merasa bahwa hak-haknya telah ditegakkan akibat hukuman mati.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka penulis menguraikan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku

⁹ *Ibid.*

kekerasan seksual sudah mewujudkan rasa keadilan bagi korban.

2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai problematika penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Hakim, penelitian ini diharapkan menambahkan referensi yang dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk menerapkan penjatuhan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual disertai bukti-bukti otentik dari pihak Kejaksaan, dan Kepolisian.
- b. Bagi Jaksa dan/atau Penyidik, penelitian ini diharapkan memberikan kepastian berupa pembuktian dan tuntutan atas terdakwa kekerasan seksual sebagai penuntut umum agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya atas tindak pidana kekerasan seksual dengan jelas.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang persoalan-persoalan terkait dengan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual..
- d. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai persoalan-persoalan terkait dengan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan hasil yang dapat diketahui, dipertanggungjawabkan, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, penelitian merupakan prosedur ilmiah yang bersifat formal dan dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu. Metode penelitian merupakan salah satu alat penting yang harus digunakan dalam ruang lingkup melakukan penelitian. Metode penelitian secara umum disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui metode tertentu yang diawali dengan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan sistem analisis data. Penguraian metode penelitian antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka yang dijabarkan secara deskriptif.¹¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah memegang peranan penting dalam merumuskan pembahasan dan pemecahan masalah terhadap Permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang melibatkan pencarian rasio hukum dan dasar antologis untuk pembentukan undang-undang sambil mengevaluasi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang diangkat. Peneliti dapat memastikan asas dan rasio hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode

¹⁰ Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). M. P. H. N. dan Empiris. P. Group. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. hlm. 1–80

¹¹ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

pendekatan undang-undang.¹²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan melihat kasus-kasus yang berhubungan dengan topik yang diteliti dan telah menghasilkan putusan yang memiliki bobot hukum final. Dalam topik ini, metode kasus diperlukan untuk memahami kriteria hukum yang digunakan hakim untuk menentukan hukuman.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual diawali dengan pembentukan doktrin dan perspektif hukum. Untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan masalah tersebut, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pemahaman hukum, konsepsi hukum, dan asas-asas hukum dengan mempelajarinya. Hal tersebut untuk memberikan pemahaman yang ideal tentang pentingnya merumuskan aturan untuk menelaah persoalan terkait penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual, maka penulis dalam hal ini mengkaji doktrin para ahli hukum dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim yang tertuang dalam undang-undang tersebut. keputusan.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber data yaitu data primer, data sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain:

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

¹² Djulaeka dan Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 32

Manusia;

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber yang sudah ada yaitu didapat dari hasil studi kepustakaan atau terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Sehingga dalam data sekunder ini peneliti mengambil karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal nasional maupun internasional. Kemudian buku hukum di bidang pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual yang berkaitan dengan penjatuhan

pidana mati.¹³ Kemudian terakhir putusan pengadilan di bidang pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mengajarkan dan menjelaskan serta memberikan petunjuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti menggunakan kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data (*Library Research*) dengan fokus mengkaji bagaimana aturan atau norma diterapkan dalam hukum positif yang relevan seperti hukum, norma, dan literatur yang mengandung gagasan teoritis yang kemudian dihubungkan dengan topik yang dibahas.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai upaya pemecahan dari masalah tersebut.¹⁵

¹³ Ariawan, G. K. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 75